



STANDAR PKM

- 1. STANDAR HASIL**
 - 2. STANDAR ISI**
 - 3. STANDAR PROSES**
 - 4. STANDAR PENILAIAN**
 - 5. STANDAR PELAKSANAAN**
 - 6. STANDAR SARPRAS**
 - 7. STANDAR PENGELOLAAN**
 - 8. STANDAR PEMBIAYAAN**
-

**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**

:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

Standar Pendidikan Tinggi Bidang Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

a. Rasional

Proses penyelenggaraan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat perlu didukung oleh standar hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sehingga tercapai hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan umum STAK Teruna Bhakti (STAK TB).

b. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu Teologi, Pendidikan Kristen, Teknologi, Sains dan Seni untuk memajukan kesejahteraan Gereja dan Masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2) Hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah: penyelesaian masalah yang dihadapi Gereja dan Masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 3) Publikasi jurnal ilmiah adalah suatu proses mempublikasikan karya akademis yang dilakukan berdasarkan penelaahan sejawat atau mitra bestari dan diterbitkan melalui jurnal ilmiah.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

d. **Pernyataan Standar dan Indikator**

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. LP2M menetapkan kebijakan bahwa Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat diarahkan pada penerapan hasil penelitian untuk pengembangan IPTEKS terutama yang berkaitan dengan energi terbarukan.	Ketersediaan kebijakan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dengan penerapan hasil penelitian untuk pengembangan IPTEKS terutama yang berkaitan dengan energi terbarukan.
2. Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan Gereja dan Masyarakat dan daya saing bangsa.	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang diusulkan mengarah pada peningkatan kesejahteraan Gereja dan Masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Setiap hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus dalam bentuk penerapan keilmuan berupa layanan Gereja dan Masyarakat khususnya penyelesaian masalah, penerapan teknologi tepat guna, dan merupakan bahan pengayaan bahan ajar.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat merupakan penerapan keilmuan berupa layanan Gereja dan Masyarakat yang bersifat penyelesaian masalah. • Hasil kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna. • Hasil kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat merupakan pengayaan bahan ajar.
4. Setiap hasil kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan media msasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat pada jurnal ilmiah terakreditasi. • Publikasi hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat pada media cetak dan atau media elektronik.

e. **Strategi Pencapaian Standar**

- 1) Menyelenggarakan lokakarya dan seminar yang sesuai dengan muatan standar hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan IPTEKS khususnya energi terbarukan, peningkatan kesejahteraan Gereja dan Masyarakat dan daya saing bangsa, serta bentuk penerapan keahlian keilmuan kepada paradosen.
- 2) Melakukan publikasi hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat melalui jurnal ilmiah dan media massa.

2 Standar Isi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

a Rasional

Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus bermanfaat bagi Gereja dan Masyarakat dan STAK Teruna Bhakti (STAK TB) khususnya program studi yang terkait. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus diatur dalam standar yang telah ditetapkan.

b Definisi Istilah

1. Standar isi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat
2. Penelitian Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan humaniora adalah suatu usaha yang dilakukan guna menemukan, mengembangkan pengetahuan yang berbasis Agama Kristen yang bersumber dari proses Pendekatan Teologi, Pendidikan Kristen, dan humaniora

c Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

d Pernyataan Standar dan Indikator

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Kegiatan pengabdian pada Gereja dan Masyarakat diarahkan untuk pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian di bidang Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan pengetahuan di Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora
2. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat hendaknya menerapkan hasil-hasil penelitian Teologi dan Pendidikan Kristen	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada Teologi dan Pendidikan Kristen
3. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dengan penerapan hasil-hasil penelitian sistem informasi untuk	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan dan penerapan

Teologi dan Pendidikan Kristen	pengetahuan sistem informasi untuk Teologi dan Pendidikan Kristen.
--------------------------------	--

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
5. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan pengetahuan Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora
6. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan hasil-hasil penelitian di bidang Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Gereja dan Masyarakat.	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan pengetahuan di Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Gereja dan Masyarakat.
7. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk membantu Gereja dan Gereja dan Masyarakat memahami dan meningkatkan kemampuan Gereja dan Gereja dan Masyarakat dalam pemahaman teologia dan pendidikan Kristen	Kegiatan Pengabdian kepada Gerajadan Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan dan hasil-hasil penelitian untuk membantu Gereja dan Gereja dan Masyarakat memahami dan meningkatkan kemampuan Gereja dan Gereja dan Masyarakat dalam pemahaman teologia dan pendidikan Kristen
8. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian di bidang Teologi Kristen, Pendidikan Kristen dan humaniora untuk sosial dan budaya.	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan dan penerapan pengetahuan Teologi Kristen, Pendidikan Kristen dan humaniora untuk sosial dan budaya.
9. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk membantu Gereja dan Gereja dan Masyarakat memahami Teologia dan pendidikan Kristen.	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk membantu Gereja dan Gereja dan Masyarakat memahami Teologia dan pendidikan Kristen.

10. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian dibidang Teologi Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan dan penerapan pengetahuan di Teologia, Pendidikan Kristen dan Humaniora.
11. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan Teologi Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora.	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan dan Teologi Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora..
12. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus menjadi pengembangan Teologi Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora tepat guna yang bermanfaat bagi Gereja dan Gereja dan Masyarakat.	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat yang diajukan, yang menjadi berguna bagi gereja dan Gereja dan Masyarakat.
13. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja Gereja dan Masyarakat mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian dengan melibatkan mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata.	Kegiatan Pengabdian kepada Gereja Gereja dan Masyarakat yang diajukan, mengarah pada pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian dengan melibatkan mahasiswa dalam bentuk Kuliah KerjaNyata.

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
14. Kekayaan Intelektual (KI) yang yang dihasilkan dapat diterapkan dan dimanfaatkan langsung oleh Gereja, Lembaga Pendidikan Kristen dan Gereja dan Masyarakat.	Kekayaan Intelektual (KI) dapat diterapkan dan dimanfaatkan langsung oleh Gereja, Lembaga Pendidikan Kristen dan Gereja dan Masyarakat.

e. Strategi Pencapaian Standar

- Menyelenggarakan lokakarya dan seminar yang sesuai dengan muatan standar isi Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat guna menambah pengetahuan dan wawasan para dosen sesuai dengan visi misi STAK Teruna Bhakti (STAK TB) yang berkaitan dengan Teologia Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora.
- Penerapan hasil-hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata, menerapkan dan memanfaatkan kekayaan intelektual dari hasil penelitian kepada Gereja, Lembaga pendidikan Kristen dan Gereja dan Masyarakat.

3 Standar Proses Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

a Rasional

Proses pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat perlu didukung oleh standar hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sehingga tercapai hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan umum STAK Teruna Bhakti (STAK TB).

Kriteria Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat sesuai dengan bidang ilmu, tepat guna bagi Gereja dan Gereja dan Masyarakat dan selalu dapat dikaji untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Kriteria isi dari pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Materi kegiatan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, dan suatu model.
2. Materi kegiatan harus berorientasi pada penerapan hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu Teologi Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora yang bermanfaat bagi Gereja, Lembaga Pendidikan Kristen dan Gereja dan Masyarakat.
3. Materi kegiatan harus memuat prinsip-prinsip kebermanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

b Definisi Istilah

1. Standar proses Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Gereja dan Masyarakat dapat berupa pelayanan kepada Gereja dan Masyarakat, penerapan ilmu Teologia Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas Gereja dan Gereja dan Masyarakat.
2. RENSTRA adalah Rencana strategis yang mengandung Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi.
3. *Reviewer* adalah seorang yang diberi tanggung jawab menilai kelayakan penelitian dan luaran penelitian secara jujur dan professional.

c Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen

4) Mahasiswa

d. Pernyataan Standar dan Indikator

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. LP2M menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Ketersediaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
2. LP2M menyusun pedoman Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Ketersediaan pedoman Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
3. LP2M menyusun perencanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan jadwal kalender akademik dan atau jadwal dari lembaga lain.	Ketersediaan jadwal kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu.
4. Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang diusulkan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat
5. LP2M menugaskan reviewer internal untuk melakukan penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	<i>Reviewer</i> melaksanakan penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sesuai jadwal.
6. LP2M memberikan batasan penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat kepada reviewer sesuai dengan acuan penilaian dari STAK Teruna Bhakti (STAK TB).	Penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang dilakukan reviewer sesuai dengan acuan penilaian dari STAK Teruna Bhakti.
7. LP2M menyusun kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh ketua pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Penyusunan kontrak Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan.
8. LP2M memastikan pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen beserta mahasiswa sesuai jadwal.	Pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen beserta mahasiswa sesuai jadwal.
9. LP2M bersama <i>reviewer</i> melaksanakan <i>monev</i> Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat	Kegiatan <i>monev</i> dilaksanakan bersama <i>reviewer</i> secara terstruktur dan terprogram

sesuai jadwal.	sesuai jadwal.
10.LP2M memastikan bahwa penyusunan laporan akhir Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan pedoman dan perencanaan.	Penyusunan laporan akhir kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan.

e **Strategi Pencapaian Standar**

1. Menyelenggarakan program penyegaran melalui workshop, mengundang narasumber tentang standar proses Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat kepada para dosen
2. Mengundang para dosen mempublikasikan hasil seminar Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat ke dalam publikasi ilmiah

4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

a Rasional

Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus dapat bermanfaat bagi Gereja dan Masyarakat dan lembaga STAK Teruna Bhakti khususnya program studi yang terkait. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil tersebut, pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus diatur dalam standar penilaian

b Definisi Istilah

Standar penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah standar minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat, yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat; objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

c Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

d Pernyataan Standar dan Indikator

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. LP2M melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan agar terus meningkatkan kualitas Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Kualitas pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat meningkat.
2. LP2M melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan bebas dari pengaruh subjektivitas.	Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat berdasarkan kriteria dan bebas dari pengaruh subjektivitas.

3. LP2M melakukan penilaian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Hasil penilaian proposal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang jelas.
4. LP2M melakukan penilaian dengan prosedur dan hasil yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Hasil penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. LP2M melakukan penilaian hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat pada tingkat kepuasan Gereja dan Masyarakat.	Hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dinilai berdasarkan tingkat kepuasan Gereja dan Masyarakat.
6. LP2M melakukan penilaian hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat melalui perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan sasaran program.	Terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan sasaran program.
7. LP2M melakukan penilaian hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat melalui pemanfaatan ilmu Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora di Gereja dan Masyarakat secara berkelanjutan.	Termanfaatkannya ilmu Teologi Kristen, Pendidikan Kristen, dan Humaniora secara berkelanjutan
8. LP2M melakukan penilaian hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat agar tercipta pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu Teolog Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora.	Hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat merupakan pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu Teolog Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora.
9. LP2M melakukan penilaian agar hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dapat mengatasi masalah sosial dan memberi rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat berhasil mengatasi masalah sosial dan memberi rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

e **Strategi Pencapaian Standar**

1. Melaksanakan sosialisasi kepada para dosen tentang kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat
2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan standar penilaian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

a. Rasional

Kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus bermanfaat bagi Gereja dan Masyarakat dan lembaga STAK Teruna Bhakti khususnya program studi yang terkait. Oleh karenanya, untuk mencapai hasil tersebut, pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat diatur dalam standar yang telah ditetapkan.

b. Definisi Istilah

Standar pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah standar minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat. Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

d. Pernyataan Standar dan Indikator

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik, dosen tetap STAK Teruna Bhakti yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan minimal Asisten Ahli (AA).	Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah dosen tetap STAK Teruna Bhakti yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus dan minimal Asisten Ahli (AA).
2. Anggota Tim Pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah dosen tetap yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan anggota pelaksana yang bukan dosen harus dicantumkan dalam proposal.	Anggota Tim Pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah dosen tetap yang mempunyai NIDN atau NIDK dan anggota pelaksana yang bukan dosen.

3. Pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
4. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan/permasalahan Gereja dan Masyarakat.	Jumlah anggota pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam satu tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan/permasalahan Gereja dan Masyarakat.
5. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, pengetahuan, produksi, perubahan perilaku ke arah positif dan mutu lingkungan.	Jumlah pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, pengetahuan, produksi, perubahan perilaku ke arah positif dan mutu lingkungan.
6. Mahasiswa sebagai pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata (KKN) minimal sudah menempuh enam semester dan tidak sedang menjalani semester akhir.	Mahasiswa pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah mahasiswa semester tujuh dan tidak sedang menjalani semester akhir.
7. Mahasiswa sebagai tim pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri dari mahasiswa antar program studi	Jumlah mahasiswa pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang berasal dari berbagai program studi.

e. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi kepada para dosen tentang standar pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat
2. Melaksanakan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dengan mengikutsertakan mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi
3. Melakukan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai pelaksana adalah mahasiswa.

6. **Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat**

a. **Rasional**

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat perlu disusun untuk pedoman dalam menunjang proses kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi STAK Teruna Bhakti dalam bidang Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat, sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Pasal 60 tentang Standar dan Prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat. Dengan demikian, visi dan misi STAK Teruna Bhakti yang unggul dalam Teologia Kristen, Pendidikan Kristen dan Humaniora dapat tercapai secara efektif dan efisien, khususnya dalam bidang Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

b. **Definisi Istilah**

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah standar minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat. Fasilitas tersedia minimal memenuhi kebutuhan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

c. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

d. **Pernyataan Standar dan Indikator**

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. LP2M menyediakan sarana dan prasarana berupa laboratorium untuk memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersedianya jenis sarana dan prasarana laboratorium yang dapat memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

PERNYATAAN STANDAR	INDIKA TOR
2. LP2M menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan.	Tersedianya jenis sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan.
3. LP2M menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. LP2M menyediakan sarana dan prasarana untuk mendapatkan hasil pengabdian yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran.
5. LP2M menyediakan sarana dan prasarana untuk mendapatkan hasil pengabdian yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

e Strategi Pencapaian Standar

1. LP2M memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan standar sarana prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat meliputi penyediaan laboratorium.
2. LP2M melaksanakan evaluasi terhadap fasilitas sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. LP2M melaksanakan monitoring terhadap ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

a. Rasional

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat perlu didukung oleh standar pengelolaan baku sehingga tercapai pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang efektif, efisien dan tepat guna.

b. Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang dilaksanakan oleh unitkerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

d. Pernyataan Standar dan Indikator

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. LP2M menyusun rencana strategis Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya Rencana Strategis Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
2. Program studi menyusun rencana strategis Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya rencana strategis Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat pada setiap Program Studi.
3. LP2M menyusun standar panduan dan peraturan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya Standar Panduan, Peraturan dan SPM Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
4. LP2M menyusun standar pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya standar pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
5. LP2M menyusun standar prosedur monev Pengabdian kepada Gereja dan	Tersusunnya standar monev Pengabdian kepada Gereja dan

Masyarakat.	Masyarakat.
6. LP2M menyusun standar pelaporan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya standar pelaporan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
7. LP2M menyusun standar dokumentasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya standar dokumentasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
8. LP2M menyusun standar diseminasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya standar diseminasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
9. LP2M menyusun standar penghargaan untuk pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya standar penghargaan untuk pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
10. LP2M menyusun Standar Kerja Sama Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat antar perguruan tinggi/ lembaga.	Tersusunnya Standar Kerja Sama Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat antar perguruan tinggi/ lembaga.
11. LP2M melakukan analisis kebutuhan jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersusunnya analisis kebutuhan jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
12. LP2M menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang telah dikelola.	Tersusunnya laporan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

e **Strategi Pencapaian Standar**

1. LP2M melaksanakan sosialisasi kepada para dosen tentang standar pengelolaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan standar pengelolaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat

a. Rasional

Pelaksanaan penyelenggaraan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat perlu didukung standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sehingga tercapai hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan umum STAK Teruna Bhakti.

b. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat adalah standar minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang menjadi kewajiban perguruan tinggi menyediakan dana internal dan pendanaan sumber lainnya dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi, Program Pascasarjana dan Program Studi
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa

d. Pernyataan Standar dan Indikator

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1. LP2M harus menyediakan mekanisme pendanaan internal kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.	Tersedianya mekanisme pendanaan internal kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.
2. LP2M harus menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.	Tersedianya alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.
3. LP2M harus menyediakan pembiayaan internal untuk peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.	Tersedianya pembiayaan internal untuk peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.

<p>4. LP2M harus menyediakan pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk perencanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>	<p>Tersedianya pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk perencanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>
<p>5. LP2M harus menyediakan pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>	<p>Tersedianya pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>
<p>6. LP2M harus menyediakan pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pengendalian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>	<p>Tersedianya pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pengendalian Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>
<p>7. LP2M harus menyediakan pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>	<p>Tersedianya pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>
<p>8. LP2M harus menyediakan pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pelaporan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>	<p>Tersedianya pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk pelaporan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>
<p>9. LP2M harus menyediakan pendanaan internal Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat untuk diseminasi hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>	<p>Tersedianya pendanaan internal abdimas untuk diseminasi hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat dalam RKAT pada setiap tahun akademik.</p>
<p>10. LP2M harus memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang berasal dari sumber pendanaan eksternal yakni dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p>	<p>Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang pendanaannya berasal dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p>

<p>11.LP2M harus memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang berasal dari sumber pendanaan eksternal yakni dari institusi/lembaga dalam negeri dan luar negeri.</p>	<p>Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat yang pendanaannya berasal dari institusi/lembaga dalam negeri dan luar negeri.</p>
---	---

e **Strategi Pencapaian Standar**

1. LP2M melakukan sosialisasi kepada para dosen tentang standar pembiayaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat kepada para dosen, program studi dan Fakultas.
2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat sesuai dengan standar pembiayaan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat.

Referensi

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi,
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2013 tentang Panduan Capaian Pembelajaran lulusan program studi di perguruan tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat STAK Teruna Bhakti 2016-2020.
15. Rencana Strategis STAK Teruna Bhakti 2015-2019,
16. Standar Hasil Pengabdian kepada Gereja dan Masyarakat
17. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
18. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.